BAB II

RAHN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Rahn* (Gadai)

Menurut bahasa, gadai (*al-Rahn*) berarti *al-ts|ubut* dan *al-h{abs* yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjerat [1]. Sedangkan menurut istilah syara' ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya [2].

Dalam definisi lain *Al-Rahn* atau gadai yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan untuk beroleh satu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya [3].

Secara *etimologi*, *Rahn* berarti الثبوت والدام (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti الحبس واللزوم (pengekangan dan keharusan). Menurut *terminologi* syara', *Rahn* berarti :

حبس شي بحق يمكن استفاؤة منه

Artinya :

"*Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut"* [4].

Ensiklopedi fiqih mendefinisikan *Al-Rahn* sebagai berikut :

---

[1] Hendi Suhendi**,** *Fiqh Muamalah*, h. 105
[2] Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah**,** *Terjemah Fathul Qarib, h.* 161
[3] Sudarsono**,** *Pokok-pokok Hukum Islam,* h. 470
[4] Rachmat Syafe'i**,** *Fiqh Muamalah,* h. 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الرهن هو توثيق دين بعين

"*Al-Rahn adalah menguatkan hutang dengan jaminan barang*" [5].

Istilah yang digunakan fikih untuk gadai adalah al-*Rahn*. Ia adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan) [6]. Sedangkan menurut syari'at, *Rahn* berarti menilai suatu barang dengan harga tertentu atas suatu barang, yang dimungkinkan pembayaran hutang itu dengan mengambil sebagian dari barang tersebut [7].

Rahn dalam istilah hukum positif Indonesia apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, tanggungan [8].

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak [9]. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo [10].

---

[5] Muhammad Rawwas Qal'ahji, Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab, h. 463
[6] Ghufron Mas'adi**,** *Fiqh Muamalah Kontektual,* h. 175
[7] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah**,** *Fiqih Wanita,* h. 619
[8] Sutan Remy Sjahdeini**,** *Perbankan Islam,* h. 75-76
[9] Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 297
[10] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut ketentuan Hukum Adat yang mana dalam ketentuan Hukum Adat pengertian gadai itu adalah sebagai berikut :

"Yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan : si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali" [11].

Dari pengertian-pengertian gadai yang disebutkan diatas, maka dapatlah dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syari'at Islam adalah merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUHPerdata dan Hukum Adat, terutama sekali menyangkut obyek perjanjian gadai menurut syari'at Islam itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak [12].

Penggadaian merupakan penyerahan suatu benda atau jasa dari seorang debitur kepada seorang kreditor sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya. [13]

Dari sekian banyak pengertian tentang *Rahn* (gadai) diatas, dapat disimpulkan bahwa *Rahn* adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Atau juga dapat dipahami bahwa *Rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya, atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta yang memungkinkan

[11] Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 140
[12] *Ibid*, h. 140
[13] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, h. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu. Menurut fuqaha jumhur akad *Al-Rahn* harus disertai penyerahan barang jaminan. Karena itu menurut mereka piutang dan harta bersama tidak sah dijadikan jaminan, kecuali ada persetujuan dari sekutunya. Fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah mempertegas persyaratan *al-marhu<n* harus berupa *a'in* (barang), tidak sah menjaminkan manfaat suatu benda [14].

B. Dasar Hukum *Rahn* (Gadai)

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma' Ulama [15].

1. Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(283)

Artinya :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh penggadai). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya". [16]

---

[14] Ghufron A. Mas'adi**,** *Fiqh Muamalah Kontektual,* h. 177
[15] Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis**,** *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* h. 141
[16] Dep.Agama RI**,** *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* h. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut diatas bermakna bahwa Allah *Subahanahu wa Ta'ala* memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersamanyan tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya upaya merasa tenang dalam melepaskan utangnya tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat. [17]

2. Sunnah

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي ص.م قال : لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه

Artinya :

"Abu Hurairah ra. Berkata : Bahwasannya Rosulullah SAW. bersabda : barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya)". [18]

حدثنى محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد الأعمش قال تذا كرنا عند ابرهيم الرهن فى السلف فقال حدثنى الاسود عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما اجل ورهنه درعا له من حديد (رواه مسلم)

[17] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah**,** *Fiqih Wanita,* h. 620
[18] Imam Bukhori, *Al-Bukhori*, h. 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Dikabarkan oleh Muhammad bin Mahbub , Abdul Wahab, A' Masy berkata: berbicara kepadaku ketika Ibrahim menggadaikan dalam salaf, maka berkata : Aswad menceritakan padaku dari Aisyah bahwa Rosulullah SAW. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tidak kontan kemudian Nabi menggadaikan baju besi kepadanya (orang Yahudi)".[19]

3. Ijma'

Para ulama fiqh sepakat bahwa perjanjian gadai itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar manusia. [20]

Sebagaimana dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

الا صل في الا شياء الابا حة حتي يدل الد ليل علي التحريم

"Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."[21]

As-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkreteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Madzab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah *akad*) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika *borg* sudah berada ditangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*Ra<hin*) mempunyai hak untuk memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam As-

[19] Asy-syaukani, *Nailul Autar*, h. 351
[20] Muslim Ibn al-Hajjaj**,** *Sahih Muslim III*, h. 1226
[21] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian. [22]

C. Rukun Dan Syarat *Rahn* (Gadai)

1. Rukun *Rahn* (Gadai)

Rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum. Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian juga harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain :

a. Ar-Ra<hin (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

b. Al-Murtahin (yang menerima gadai)

Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *Ra<hin* untuk mendapatkan modal dengan barang jaminan barang (gadai).

c. Al-Marhu<n/barang (barang *yang* digadaikan)

Barang yang digunakan *Ra<hin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. Al-marhu<n Bih (utang)

[22] Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 159-160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejumlah dana yang diberikan *Murtahin* kepada *Ra<hin* atas dasr besarnya tafiran *Marhu<n*.

e. *S{i>ghat, Ijab* dan *Qabul*

Kesepakatan antara *Ra<hin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai [23].

Dalam Buku *Hukum Perjanjian Dalam* Islam yang menjadi rukun gadai adalah :

1) Adanya lafaz, yaitu pernyataan ada perjanjian gadai
2) Adanya pemberi gadai dan penerima gadai
3) Adanya barang yang digadaikan
4) Adanya utang [24].

Di dalam buku Fiqh Muamalah *Rahn* memiliki empat unsur, yaitu *Ra<hin* (orang yang memberikan jaminan), al-*murtahin* (orang yang menerima), *al-marhu<n* (jaminan) dan *al-marhu<n* bih (utang). [25] Untuk sempurna dan mengikatnya akad *Al-Rahn* ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh kreditor. [26]

[23] Heri Sudarsono**,** *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,* h. 160
[24] Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis**,** *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* h. 141
[25] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 162
[26] Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1483

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanafiyah rukun *Rahn Rahn* adalah *ijab* dan *qabul* dari *Ra<hin* dan al-*murtahin*, sebagaimana dalam akad yang lain. Akan tetapi akad dalam *Rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. [27]

Sedangkan dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* Jilid III disebutkan bahwa rukun gadai meliputi :

1) Orang yang menggadaikan (ar-Ra<hin)
2) Barang yang digadaikan (*Al-Marhu<n*)
3) Orang yang menerima gadai (al-*murtahin*) [28].

Dalam Buku Pokok-pokok Hukum Islam disebutkan rukun jaminan atau rungguhan antara lain :

1) Kalimat akad (lafadz), seperti "Saya rungguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau". Jawab dariyang berpiutang : "Saya terima rungguhan ini".
2) Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan; disyaratkan keduanya ahli (berhak membelanjakan hartanya).
3) Barang yang dirungguhkan.
4) Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap [29].

Dari sekian banyak rukun yang telah disebutkan diatas, sebenarnya yang paling pokok adalah

1) *S{i>ghat* (akad gadai)

---

[27] Rachmat Syafi'i, *fiqh Muamalah* , h. 162
[28] Ibnu Rusyd**,** *Bidayatul Mujtahid Jilid III,* h. 192
[29] Sudarsono**,** *Pokok-pokok Hukum Islam,* h. 474

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Ra<hin* (orang yang menggadaikan)

3) *Murtahin* (yang menerima gadai)

4) *Marhu<n*(barang yang digadaikan)

2. Syarat *Rahn* (Gadai)

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* jilid 12, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu :

1) Berakal

2) Baligh

3) Bahwa barang yang dijadikan *borg* (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.

4) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya [30].

Syarat melaksanakan gadai secara murni (mutlak), dalam arti masing-masing mempunyai hak menjalankan aturan dalam gadai, yaitu telah dewasa dan berakal sehat [31].

Syarat gadai syariah dalam Buku *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, meliputi :

1) Ra<hin dan *Murtahin*

2) S{i>ghat

3) Marhu<nbih (Utang)

[30] Sayid Sabiq**,** *Fikih Sunnah,* h. 141
[31] Syeikh Samsuddin Abu Abdillah**,** *Terjemah Fathul Qarib,* h. 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Marhu<n[32]

D. Jenis Barang Yang Digadaikan

Marhu<n adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *Marhu<n* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. [33]

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhu<n*, antara lain :

1) Dapat diperjualbelikan
2) Bermanfaat
3) Jelas
4) Milik *Ra<hin*
5) Bisa diserahkan
6) Tidak bersatu dengan harta lain
7) Dipegang (dikuasai) oleh *Ra<hin*
8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan. [34]

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilakn dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba, gharar* dan *maysir.* Barang tersebut antara lain :

---

[32] Heri Sudarsono**,** *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* h. 160
[33] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 164
[34] *Ibid*, h. 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang Perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2) Barang Rumah Tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan pertamanan, dan sebagainya.
3) Barang elektronik, seperti radio, *tape recorder, video player*, televisi, komputer, dan sebagainya.
4) Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
5) Barang-barang lain yang dianggap bernilai [35].

Mengenai *al-marhu<n* (benda yang dijadikan sebagai jaminan utang) pada prinsipnya seluruh fuqaha sepakat bahwasannya setiap harta benda (al-mal)yang sah diperjualbelikan sah pula dijadikan sebagai jaminan utang [36].

Barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah) [37].

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

1) Harus diperjualbelikan.
2) Harus berupa harta yang bernilai.
3) *Marhu<n* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
4) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.

---

[35] Heri Sudarsono**,** *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* h. 172
[36] Ghufron Mas'adi**,** *Fiqh Muamalah Kontektual,* h. 177
[37] M. Ali Hasan**,** *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah),* h. 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Harus dimiliki oleh *Ra<hin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya [38].

Menurut para ahli fikih syarat yang menyangkut *Al-marhu<n* (barang yang dijadikan agunan) adalah :

1) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
2) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam ;
3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
4) Agunan itu milik sah debitor sendiri;
5) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain;
6) Agunan itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertentangan di beberapa tempat;
7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.

Aturan pokok dalam madzab Maliki bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjualbelikan, kecuali jual beli mata uang (*sharf*) dan modal usaha pesanan (*salam*) yang terkait dengan tanggungan.[39]

E. Masa (Jangka waktu) *Rahn* (Gadai)

[38] Heri Sudarsono**,** *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* h. 160
[39] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, h. 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hukum Islam , jika sudah jatuh temponya membayar utang, maka pemilik barang gadai wajib melunasinya dan penggadai wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Dan apabila pemiliknya tidak mau membayar utangnya dan tidak mau memberi izin kepada penggadainya untuk menjualnya, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang membayar utang atau menjual barangnya. Kemudian jika barang gadainya telah dijual, dan ada kelebihan harga penjualan daripada utangnya, maka kelebihannya itu menjadi hak pemiliknya. Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutup utangnya, maka kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai itu [40].

Adapun akad gadai dipandang habis (hapus) dengan beberapa cara antara lain :

1) Barang jaminan diserahkan kepada pemiliknya
2) Dipaksa menjual tersebut
3) *Rahn* melunasi sewa hutangnya
4) Pembebasan hutang
5) Pembatalan *Rahn* di pihak *Murtahin*
6) *Rahn* meninggal dunia
7) Barang jaminan tersebut rusak
8) Barang jaminan tersebut dijadikan hadiah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya [41].

[40] Masjfuk Zuhdi**,** *Masail Fiqhiyah***,** h. 26
[41] Rachmat Syafe'i**,** *Fiqh Muamalah,* h. 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerima gadai mempunyai hak untuk menjual barang tanggungan apabila penggadai tidak membayar utangnya berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan tidak memberikan penjelasan kapan pembayaran akan dilakukan. [42]

Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan Ra<hin belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhu<n*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yng lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *Marhu<n* tersebut. Hak *murtahin* hanya sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *Marhu<n* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *Ra<hin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *Marhu<n* kurang dari jumlah utang, *Ra<hin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.[43] Firman Allah tentang hutang piutang dalam surat Al-Baqarah 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(280)

Artinya : *"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (semua bagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"* [44].

Maka ada yang namanya syarat *al-marhu<n* bih (utang) diantaranya :

1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor
2) Utang itu bias dilunasi dengan agunan tersebut

[42] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, h. 28
[43] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 110
[44] Lptq Jawa Timur, *Klasifikasi Ayat-ayat Al-qur'an Al-karim dan Terjemahannya*, h. 720

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Utang itu jelas dan tertentu.[45]

Penjualan barang jaminan adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Penjualan barang gadai ini dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan, melalui :

1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
2) Dihubungi melalui telepon
3) Papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan untuk cabang di daerah. [46]

Apabila setelah penjualan dilakukan pegadaian syariah, ada kelebihan hasil penjualan barang gadai maka :

1) Uang kelebihan hasil penjualan barang gadai miliki nasabah
2) Nasabah dapat meminta uang kelebihan ini ke kantor cabang unit layanan gadai syariah setempat
3) Bila dalam 1 tahun tidak diambil, uang tersebut akan disalurkan ke lembaga zakat, infaq dan shodaqoh (*ZIS*). [47]

Uang kelebihan penjualan barang gadi adalah selisih antara harga lakunya penjualan barang gadai dikurangi dengan (uang pinjaman + jasa simpanan + biaya penjualan barang gadai). [48]

---

[45] Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1481
[46] Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 176
[47] *Ibid*
[48] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat *Gatot Supramono*, Apabila debitur wanprestasi, ada 2 cara yang dapat ditempuh kreditur untuk melakukan penjualan barang yang digadaikan, yaitu :

1) Dengan menyuruh debitur menjual barang tersebut di muka umum menurut kebiasan-kebiasan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku (Pasal 1155 KUH Perdata)
2) Kreditur dapat menuntut melalui perkara perdata di pengadilan negeri supaya barang tersebut dijual menurut cara yang ditetapkan oleh hakim (Pasal 1156 KUH Perdata). [49]

Dari dua cara di atas, cara pertama dapat lebih cepat untuk melunasi piutang kreditur dibanding cara kedua yang melalui siding pengadilan. Namun masalahnya, diperlakukan kejujuran dan itikad baik debitur sebagai orang yang dipercaya menjual secara lelang dan hasilnya untuk membayar utang [50].

F. Penyitaan Barang Gadai

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa benda/barang gadaian tetap berada dalam penguasaan/berada ditangan pemegang gadaian, yaitu selama orang yang menggadaikan barang tersebut belum melunasi hutangnya.[51]

[49] Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, h. 92
[50] *Ibid*, 92-93
[51] Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya.[52]

Jika masanya telah habis orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan *borg*. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban orang yang menggadaiakn), maka kelebihan itu menjadi milik si pemilik (orang yang menggadaikan), dan jika masih belum tertutup, maka si penggadai (*Ra<hin*) berkewajiban menutup sisanya.[53]

Sebagaimana dalam firman Allah surat al-baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya : "*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu"* (QS. Al-Baqarah 185).

[52] *Ibid*, h. 143
[53] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, h.144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id